



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kinerja dan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu untuk meninjau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya di bidang perairminuman.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (3) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif air minum paling tinggi 10% (sepuluh persen), meliputi:
 - a. secara berkala setiap awal tahun untuk pelanggan golongan industri dan masyarakat menengah keatas; dan
 - b. secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk pelanggan golongan masyarakat menengah kebawah.
- (5) Masyarakat menengah keatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Rumah Tangga (B) dan Rumah Tangga (C);
 - b. Niaga Kecil;
 - c. Niaga Besar I sampai dengan Niaga Besar IV;
 - d. Industri Kecil;
 - e. Industri Besar;
 - f. Khusus Pelabuhan;
 - g. Kawasan Perumahan Kelas Menengah Keatas;
 - h. Mall/Plaza atau Kawasan Perniagaan; dan
 - i. Apartemen.

- (6) Masyarakat menengah kebawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Sosial Umum;
 - b. Sosial Khusus;
 - c. Rumah Tangga (A); dan
 - d. Instansi Pemerintah.
 - (7) Apabila besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 10% (sepuluh persen), maka harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian.
 - (2) PDAM didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan bagian kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (3) PDAM selain penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat juga dapat menyelenggarakan usaha pengelolaan air limbah masyarakat dengan mengutamakan kesehatan lingkungan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
 - (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 31, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk dana APBD Kota Balikpapan sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen).

- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Dalam hal modal dasar telah dipenuhi tetapi cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh persen), maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyetorkan laba sebagai penyertaan modal kepada PDAM sebesar 50% (lima puluh persen) dari setoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2014


WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(02/2014)